

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAHAN KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Revaldi C. Sumangando¹

Ferry Daud Liando²

Gustaf Undap³

Abstrak

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Melihat Fenomena Aparatur Sipil negaradi kota manado yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal- hal seharusnya aparat sipil negara harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Adapun 5 Kasus Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terlapor di Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di kota manado, yakni: Eks Camat Kecamatan Mapanget inisial (AM), eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), eks Lurah Wenang Selatan inisial (LI), eks Lurah wenang inisial (KO).

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Proses penyelenggaraan pemilu baik presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota diharapkan mampu menjaring calon-calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan rakyat, serta pemimpin yang mementingkan dan merepresentasikan kepentingan rakyat yang menjadi salah satu tujuan demokrasi.

Namun dalam proses pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 setiap warga negara pun di atur hak dan kewajibannya dalam menentukan pilihan masing-masing terhadap calon yang ada, tetapi ada beberapa elemen masyarakat yang haknya di atur berdasarkan undang-undang yang lebih spesifik, misalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) aktif, yang hak untuk memilih dan di pilih tidak di iijinkan sesuai dengan undang undang.

Demikian juga dengan Aparatur Sipil Negara yang dapat memilih namun dalam proses kampanye haruslah menunjukkan Netralitas soal keberpihakan terhadap calon Presiden dan wakil Presiden maupun terhadap calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, adapun Netralitas yang di maksud adalah : Tidak menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik Tidak memihak dan menunjukkan dukungan terhadap Partai Politik secara terbuka di depan publik, Tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik, Tidak menggunakan fasilitas negara dan kewenangan yang diperoleh dari jabatan untuk kepentingan partai politik, Memberikan pelayanan yang sama &

tidak diskriminatif terhadap semua golongan di masyarakat.

Adapun tujuan yang menjadi pokok dari di aturnya tentang netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu Menjaga kekompakan dan keutuhan Aparatur Sipil Negara, mencegah Aparatur Sipil Negara dan birokrasi pemerintah menjadi sasaran tarik menarik Partai politik, mencegah digunakannya birokrasi Pemerintah sebagai alat politik Partai politik, agar Aparatur Sipil Negara dan birokrasi Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif bagi semua rakyat, agar Aparatur Sipil Negara dan birokrasi pemerintah berdiri di atas semua golongan dan kelompok. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Artinya bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara itu bisa atau dapat menolak atau tidak melakukan perintah atasan .

Melihat Fenomena Aparatur Sipil negaradi kota manado yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal- hal seharusnya aparatur sipil negara harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan

kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Adapun 5 Kasus Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan di Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di kota Manado, yakni:

Eks Camat Kecamatan Mapanget inisial (AM), eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), eks Lurah Wenang Selatan inisial (LI), eks Lurah wenang inisial (KO).

Tinjauan Pustaka

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas Aparatur Sipil Negara mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara itu Marbun dalam Sri Hartini (2010) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Menurut La Ode Muh. Yamin (2013), ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye. Menurut Prof. Dr. Eko Prasoso (2018) menyampaikan bahwa netralitas adalah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Esensi Netralitas adalah:
 - a. Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik
 - b. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
 - c. Tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugas Aparatur Sipil Negara
 - d. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya. Berkaitan dengan definisi lain dari netralitas disampaikan juga oleh Rina Martini (2015), lebih dikaitkan dengan netralitas birokrasi,

disebutkan bahwa Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan dominan.

Perkembangan konsep birokrasi sebenarnya merupakan salah satu varian dari jenis pemerintahan demokrasi dan aristokrasi sebagaimana yang dapat dilihat dari tulisan de Goumay dan Mill. Para teoritis pada abad ke-19 seperti Van Mohl, Olzewski dan Le Play banyak memfokuskan kepada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah dan melihat birokrasi sebagai hasrat pegawai negeri yang digaji untuk selalu mencampuri urusan orang lain (Albrow, 2006:17). Dalam Ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna, di antaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan officialism, badan eksekutif pemerintah (the executive organs of government), dan keseluruhan pejabat publik (public officials), baik itu pejabat tinggi ataupun rendah (Albrow, 2006:116-117).

Dalam konteks Indonesia, lembaga pemerintah pada umumnya memiliki hierarki yang panjang, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi yang rinci, dan pajabat karier yang menjadi karakteristik birokrasi Weberian. Oleh

karena itu, lembaga pemerintah sering disebut sebagai birokrasi pemerintah. Karena kinerja birokrasi pemerintah pada umumnya cenderung buruk dan mengecewakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga pandangan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah cenderung negatif yang pada akhirnya menimbulkan stereotif yang negatif tentang konsep birokrasi Weberian.

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi yang di Atur dalam Undang undang No 7 Tahun 2017 karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga

negara berhak ikut aktif dalam proses politik.

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu.

Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Dasar penelitian adalah survei yang di lakukan di Badan Pengawas Pemilu Kota Manado.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Teori Menurut Menurut La Ode Muh. Yamin (2013), ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado : 1 orang
2. Tenaga Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado : 1 orang
3. Aparatur Sipil Negara : 5 Orang
4. Masyarakat : 2 Orang

Hasil Penelitian

Aparatur sipil negara dalam hal ini dalam pemilu tahun 2019 merupakan suatu permasalahan yang hampir setiap pesta demokrasi terlibat karena adanya intervensi baik dari atasan maupun dari

diri diri sendiri. Badan pengawas pemilu kota manado sebagai badan pengawas telah mendapatkan hasil berupa laporan adanya keterkaitan aparat sipil negara dalam hal ini pelanggaran aparatus sipil negara.

berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Manado Marwan Kawinda.SH yang mengatakan :

Dalam decade saya menjadi Ketua Badan Pengawas Pemilu kota Manado banyak sekali kasus terlapor dalam hal ini tidak netralnya aparat sipil negara dalam Pemilu 2019, ada beberapa indikator jika ASN tidak netral dalam Pemilu 2019. Netralitas ASN sangat menunjang bagi terlaksananya pemerintah yang baik. ASN dalam fungsinya berperan sebagai aparat sipil negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil. Karena itulah, PNS harus netral dari berbagai hasutan politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada warga. usaha untuk menjaga netralitas PNS akan sangat membantu dan menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan PNS. Hal tersebut agar supaya, PNS dapat memusatkan perhatian, pemikiiran, usaha dan tenaganya untuk tugas yang telah dibebankan. Jika semua itu tidak terlaksana maka dalam hal ini, harapan untuk pemerintahan yang baik dan harapan melahirkan pemimpin yang berintegritas jauh dari harapan jika masih saja ASN masih terlibat dalam dunia politik. Dalam ketidak netralitas ASN banyak faktor di temukan dilapangan oleh badan pengawas pemilu tahun 2019 dengan adanya temuan 5 aparat sipil negara yang telah terlapor kepada badan pengawas pemilu yakni Eks Camat Kecamatan

Mapanget inisial (AM), eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), eks Lurah Wenang Selatan inisial (LI), eks Lurah wenang inisial (KO). Dan dari ke lima kasus yang terlapor satu diantaranya diberikan sanksi sedang yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara baik tindakan sanksi ringan yaitu seperti pemecatan dari jabatan yang sementara di jabatoleh aparat sipil negara tersebut dan adanya faktor- faktor yang di pengaruhi ketidak netralitas aparat sipil negara ialah faktor pimpinan atau intervensi langsung pipmpinan, faktor keterkaitan antar golongan darah atau kerabat dari aparat sipil negara dengan calon yang mengikuti pemilu dan juga faktor pribadi yang ingin ikut langsung mendukung atau tergabung dalam pemilu 2019. Demikian juga apa yang di sampaikan oleh salah Informan aparat sipil negara yakni Eks Camat Kecamatan Mapanget inisial (AM) yang mengatakan bahwa:

Terjadinya permainan atau ketidak netralan dari aparat sipil negara ialah hasil intervensi dari pimpinan daerah atau pejabat daerah yang memberikan arahan kepada setiap pejabat setara untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu calon anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilihan tahun 2019. Hal ini juga lahir dari saya pribadi karena ingin mendapatkan perhatian dari pejabat daerah supaya adanya sungbansi dari kami bawahan dan mendapatkan timbal balik baik kenaikan jabatan. Hasil yang sangat mencapai hasil yang sangat memuaskan karena melihat data di lapangan yang ada bahwa aparat sipil negara sangatlah membantu dalam pemilihan

umum dari tahun-tahun sebelumnya. Karena baik dari keluarga aparatur sipil negara yang mempunyai keluarga karena alhasil semua dari keluarga pasti semua akan mendukung calon yang di perintahkan.

Demikian juga apa yang di sampaikan oleh salah Informan aparatur sipil negara yakni eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), yang mengatakan bahwa:

Terjadinya ketidak netralan dari aparatur sipil negara karena banyak factor yang mendukung dalam situasi waktu itu yakni saya sebagai pejabat yang dapat memberikan arahan kepada bawahan agar supaya dapat melaksanakan keinginan secara pribadi ini karena alasan yang saya lakukan di balik ingin mendapatkan keinginan berupa kenaikan jabatan melaikankan karena factor keterkaitan sanak saudara yang saling membantu. Adapun intervensi dari pimpinan daerah atau pejabat daerah yang memberikan arahan kepada setiap pejabat setara untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu calon anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilihan tahun 2019.

Demikian juga apa yang di sampaikan oleh salah Informan aparatur sipil negara yakni staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), yang mengatakan bahwa:

Munculnya permainan dalam Terjadinya ketidak netralan dari aparatur sipil negara karena factor pimpinan yang mengarahkan langsung dan sebagai bawahan langsung kami hanya melaksanakan instruksi langsung dari pimpinan. Adapun intervensi dari pimpinan daerah atau pejabat daerah yang memberikan arahan kepada setiap pejabat setara untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu calon

anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilihan tahun 2019.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

Dalam Aspek Memihak:

1. keberpihakan Aparatur sipil negara dalam pemilu tahun 2019 masih banyak temuan dari badan pengawas pemilu dikota manado dalam hal ini laporan maupun bukti fisik ataupun non fisik (berupa video kampanye atau foto kampanye).

2. keberpihakan aparatur sipil negara dalam pemilu tahun 2019, Aparatur sipil negara kurang adanya sanksi yang bisa memberikan efek jera terhadap aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan atau kode etik aparatur sipil negara dalam hal ini netralitas aparatur sipil negara.

Dalam Aspek Terlibat.

1. Keterlibatan Aparatur Sipil negara yang masih ada belum jera akan sanksi yang diberikan.

2. banyak faktor yang Mempengaruhi aparatur sipil negara terlibat dalam hal ini terlibat dalam pesta demokrasi (ikut serta dalam hal kampanye dan turun langsung dalam kampanye yang mendukung salah satu pasangan calon).

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sanksi yang lebih keras yang bisa memberikan sanksi jera terhadap aparatur Sipil Negara yang

tidak netral supaya tidak terjadi hal yang berulang.

2. Badan pengawas pemilu kota Manado perlu melakukan investigasi lanjutan baik aparatur sipil negara yang terlapor supaya dan mencari bukti konkrit baik bukti fisik maupun non fisik akibat tidak netralnya aparatur sipil negara di kota Manado.

3. aparatur sipil negara harus di di periksa satu persatu dalam menghadi pemilu dalam mencegah terjadinya ketidak netralnya aparatur sipil negara.

DAFTAR PUSTAKA

C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011

Faisal Abdullah, Hukum Kepegawaian Indonesia. Rangkang Education. Yogyakarta

Ibramsyah amiruddin, 2008. Kedudukan KOMISI PEMILIHAN UMUM dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia pasca amandemen. Laksbang Mediatama jimly assiddiqie, 2010. Perkembangan & konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika:Jakarta

Muhammad Yamin La Ode, 2013. Sistem Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Aspek Politik, Pelayanan Publik, dan Manajemen ASN, Jakarta 5 September 2018

Prasojo, Eko. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN, Jakarta 21 Mei 2018

Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9, No. 3 (2009) Publisher; bahan ini diambil dari Watunglawar, Matias Neis Dalam Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi

Dalam UU Nomor 5Tahun 2014 Tentang ASN, Jember (2015).

Victor M. Situmorang, S.H, Jusuf Juhir, S.H, aspek hukum pengawasan melekat, rineika cipta, Jakarta, 1993.

Sumber Lain:

Undang- undang no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang- undang no 7 Tahun 2017 pasal 101,102,103 tentang Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota

UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara